

ANALISIS KEABSAHAN DAN EFEKTIFITAS HUKUM PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PERSEROAN TERBATAS YANG DILAKUKAN SECARA DARING (*ONLINE*)

Harry

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: harry.205180055@stu.untar.ac.id)

Ariawan

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: ariawang@fh.untar.ac.id)

Abstract

As time goes by, of course, Science and Technology continues to develop, so that there are facilities such as internet networks and electronic media that can be used for two-way communication and allow each other to see each other such as chat, teleconference and video-conference . The implementation of the General Meeting of Stakeholders (GMS) can also be carried out by teleconference, considering the cost and time efficiency. This study aims to determine the mechanism of the general meeting of shareholders limited with online media as well as the validity of the statement on the minutes of the meeting decision general meeting of shareholders limited liability company that carried out through media teleconference by positive law in Indonesia and to review the legal effectiveness of holding general meeting of shareholders with online media

Keywords: *GMS, Online, Legal Effectiveness*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ada berbagai bentuk badan usaha yang mendukung kegiatan perekonomian di Indonesia, antara lain yang berbentuk badan hukum adalah perseroan terbatas, yayasan dan koperasi dan yang tidak berbentuk badan hukum seperti firma, persekutuan komanditer, usaha dagang, *commanditer vennootschaap* dan lain sebagainya. Namun, dari berbagai

bentuk usaha tersebut di atas, bentuk usaha Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk yang paling lazim digunakan di Indonesia¹ Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya²

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 junctis Pasal 98 ayat 1 dan Pasal 108 ayat 1 UUPT, PT memiliki organ yang terdiri atas: i) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), ii) Dewan Komisaris; dan iii) Direksi. RUPS bertugas menentukan kebijakan perusahaan. Ketiga organ tersebut merupakan satu kesatuan di dalam badan hukum PT yang menjalankan roda kegiatan PT ke arah visi-misinya sesuai dengan maksud dan tujuan PT sebagaimana termuat dalam Anggaran Dasar PT. Beberapa di antara hak-hak pemegang saham tersebut diatas, mekanismenya dijalankan melalui suatu RUPS. Beberapa di antara hak-hak pemegang saham tersebut diatas, mekanismenya dijalankan melalui suatu RUPS. RUPS adalah organ PT yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Namun hal tersebut bukan berarti bahwa RUPS merupakan yang paling tinggi di atas organ lainnya.³ Kewenangan RUPS, bentuk dan luasannya, ditentukan dalam UUPT dan Anggaran Dasar PT.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 77 ayat (1) juga menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang

¹ Lilik Mulyadi, "Kajian terhadap Perseroan Terbatas sebagai Bentuk Perusahaan yang Mandiri dan Terbatas Sifat Pertanggungjawabannya", http://pnkabanjahe.go.id/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=41&Itemid=10, diakses tanggal 31 Juli 2021.

² Indonesia, *Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), Pasal 1 ayat 1.

³ Parasian Simanungkalit, *RUPS Kaitannya dengan Tanggung Jawab Direksi pada Perseroan Terbatas* (Jakarta: Yayasan Wajar Hidup, 2006), 68.

Saham (RUPS) dapat juga dilakukan melalui media teleconference, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Melihat ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu konvensional dan daring(*online*).

Di masa pandemi ini berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) permasalahan yang timbul adalah Pembatasan untuk melakukan pertemuan dalam suatu tempat/ forum, maka sulit untuk melaksanakan RUPS secara konvensional. Salah satu cara untuk melaksanakan RUPS di masa pandemi adalah dengan media elektronik/ daring (*online*) . Meski demikian berdasarkan Pasal 77 menyatakan adanya pilihan untuk memanfaatkan media seperti teleconference dan sarana media elektronik lainnya harus memenuhi minimal tiga syarat yang bersifat kumulatif, yaitu peserta harus saling melihat secara langsung, saling mendengar secara langsung dan berpartisipasi dalam rapat. Hal ini berarti apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka media yang dimaksud tidak memenuhi syarat untuk dijadikan media dalam pelaksanaannya.

Penyelenggaraan RUPS melalui media elektronik ini berdasarkan Pasal 77 ayat (4) UUPT memerintahkan agar setiap penyelenggaraan RUPS melalui media elektronik harus dibuat risalah rapat, risalah rapat tersebut harus disetujui dan di tandatangani oleh semua peserta rapat.Selanjutnya, yang di maksud dengan “disetujui dan ditandatangani” menurut penjelasan pasal 77 ayat (4) UUPT adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik. Dengan kata lain, boleh disetujui dan ditandatangani secara fisik atau dapat juga secara elektronik (digital signitur). Selanjutnya dalam ketentuan undang-undang Perseroan Terbatas

mengatur bahwa setiap perubahan yang berhubungan dengan Anggaran Dasar (AD) dari Perseroan Terbatas (PT) harus dibuatkan risalah rapat yang harus dituangkan dalam akta autentik, yaitu akta Notaris⁴.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Permasalahan yang muncul ketika RUPS dilakukan secara online adalah ketika dalam pelaksanaan RUPS melalui media elektronik/daring menuangkan dengan akta yang dibuat langsung oleh Notaris yang hadir dalam RUPS tersebut dalam bentuk Berita Acara Rapat, maka permasalahan yang muncul adalah tidak semua para pemegang saham yang hadir dalam RUPS berada di tempat yang sama dimana Notaris tersebut hadir didalam RUPS karena menggunakan media elektronik/daring. Selain itu data yang dihasilkan dalam RUPS menggunakan mekanisme elektronik tentu saja menghasilkan data elektronik juga dan harus dituangkan dalam bentuk akta otentik. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, namun ada pengecualian dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) undang-undang ITE bahwa hal ini tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Permasalahan muncul kembali ketika notulensi Rapat Umum Pemegang Saham telekonferensi yang dibuat di bawah tangan, akan

⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak Edisi Kesatu* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 2.

dibuat akta otentik oleh Notaris berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengingat bahwa penyelenggaraan RUPS melalui media telekonferensi menghasilkan sebuah dokumen elektronik beserta tanda tangan elektronik yang dihasilkan oleh sebuah telekonferensi. Proses pembuktian dokumen elektronik ke dalam akta otentik ini mengalami kendala berdasarkan hukum pembuktian karena sampai saat ini tidak mudah untuk membuktikan apakah pelaksanaan RUPS tersebut sah atau tidak, karena syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah adanya integrasi antara teknis pelaksanaan RUPS dengan notulen rapat yang harus ditanda tangani oleh semua peserta rapat. Atas dasar uraian tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul: **“ANALISIS KEABSAHAN DAN EFEKTIFITAS HUKUM PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PERSEROAN TERBATAS YANG DILAKUKAN SECARA DARING (ONLINE) ”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang sudah diuraikan, dan berdasarkan jurnal terdahulu maka penulis memfokuskan untuk merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan dan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan secara daring (*online*) di hadapan Notaris?
2. Bagaimana efektifitas hukum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang dilakukan secara online?

C. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁵ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi, yakni perihal keabsahan akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan melalui media elektronik.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dinamakan data sekunder.⁶ Data ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.⁷ Serta Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.⁸

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan pengumpulan mengadakan bahan hukum, penulis melakukan dengan metode teknik studi kepustakaan⁹. Selain itu, metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan juga berupa studi kepustakaan, internet browsing, telaah artikel ilmiah, karya ilmiah

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 93.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 12.

⁷ *Ibid.*, 32.

⁸ *Ibid.*

⁹ Soerjono dan Sri, *Op.Cit.*, 33.

sarjana, jurnal ilmiah ataupun surat kabar yang memberikan informasi guna terbentuknya karya tulis ini.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan penercurahan daya pikir secara optimal¹⁰. Bahan hukum yang didapat akan diolah berdasarkan asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif yaitu dari prinsip umum ke prinsip khusus

II. PEMBAHASAN

A. Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan secara daring (online) di hadapan Notaris

Perkembangan teknologi informasi yang demikian cepat membawa perkembangan baru dalam praktek hukum. Salah satunya adalah dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, mewajibkan kepada para peserta rapat untuk hadir dalam satu tempat guna melaksanakan RUPS, akan tetapi sekarang ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, memungkinkan RUPS dilaksanakan melalui media online. Pelaksanaan RUPS secara online membuat para pihak yang mengikuti rapat tidak harus hadir dalam satu tempat, tetapi bisa dilakukan dari lokasi masing-masing, tetapi dalam waktu yang bersamaan. Perkembangan dunia telekomunikasi mengalami perluasan wilayah dengan ditemukannya

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 20-21.

teknologi internet sebagai sarana komunikasi. Percepatan inovasi sangat dimungkinkan karena internet memungkinkan terintegrasinya seluruh kemampuan berpikir dan daya imajinasi manusia ke dalam sebuah jaringan internet. Jaringan internet menjadi semacam jembatan penghubung telepatis dari manusia ke manusia lainnya dengan kecepatan cahaya menembus batas waktu dan batas negara. Teknologi informasi membawa dampak kompleksitas pada sebuah realitas virtual yang memecahkan kebuntuan yang dimiliki oleh kehidupan nyata mengenai konsep ruang dan waktu. Realitas virtual memungkinkan orang yang berada pada tempat dan waktu yang berbeda untuk berkomunikasi secara langsung menggunakan media internet. Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, membuat tidak sepantasnya lagi dipersyaratkan suatu tatap muka di antara pihak yang melakukan kontrak, tetapi cukup memakai internet. Penggunaan teknologi informasi dalam praktek hukum dapat dilaksanakan sejauh memenuhi asas-asas yang telah ditetapkan dan bermanfaat bagi banyak orang. Oleh karena itu, RUPS secara telekonferensi dapat dilaksanakan karena telah mendapatkan kepastian hukum berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Rumusan Pasal 77 UUPT tersebut dapat terlihat bahwa pembuatan risalah rapat secara elektronik hanya dimungkinkan jika ada kepastian bahwa hal tersebut berlangsung secara “online” dan “real-time” di mana para pihak dapat saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi dalam rapat. Ketentuan tersebut mengakibatkan bahwa teknologi yang digunakan tidak bersifat netral karena teknologi yang dapat diterima hanya dalam konteks telekomunikasi pandang-dengar (video conference) bukan konteks telekomunikasi secara suara (telephone-conference). Sebenarnya pembatasan teknologi seperti itu bukan merupakan hal yang tepat karena baik video maupun audio, yang terpenting justru seharusnya adanya jaminan validitas bahwa proses tele-conference tersebut dilakukan sebagaimana mestinya. Proses teleconference tersebut merupakan riil atau

bukan suatu hasil rekayasa seharusnya mendapatkan jaminan dari pemimpin PT. Hal tersebut dapat dibuktikan adanya pernyataan dari Penyedia Jasa Telekomunikasi yang digunakan

Eksistensi RUPS sangat signifikan dalam penyelenggaraan Perseroan Terbatas, mengingat keputusan-keputusan yang penting dalam suatu Perseroan Terbatas akan diambil melalui mekanisme RUPS. Oleh karena itu, pelaksanaan RUPS harus memenuhi segala sesuatu ketentuan yang termaktub dalam anggaran dasar perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan Pasal 77 UUPt memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan RUPS Perseroan Terbatas melalui media telekonferensi. Kepastian hukum disini merupakan jaminan bahwa hukum dapat dijalankan atau dilaksanakan. Norma hukum yang tertulis dalam UUPt merupakan ciri dari kepastian hukum itu sendiri.

RUPS melalui “Media Elektronik” agar sah menurut ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, harus memenuhi syarat-syarat yang dijelaskan di bawah ini:¹¹

1. Bentuk elektronik yang dibolehkan menurut ketentuan Pasal 77 Ayat (1) UUPt. Bentuk cara penyelenggaraan RUPS dengan elektronik, bisa atau boleh melalui :
 - a. Media telekonferensi,
 - b. Media video konferensi, atau
 - c. Sarana media elektronik lainnya.
2. Syarat Formil Rapat Umum Pemegang Saham melalui media elektronik dapat dibenarkan, harus “memungkinkan” semua peserta RUPS:
 - a. Dapat melihat dan mendengar secara langsung,
 - b. Dapat berpartisipasi langsung dalam rapat.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 312-314.

Mengenai syarat formil ini, Pasal 77 ayat (1) UUPT mempergunakan kata “yang memungkinkan” semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Kata memungkinkan tersebut bersifat imperatif. Oleh karena itu, tidak dapat dikesampingkan atau dilanggar. Kalau begitu, apabila RUPS melalui telekoferensi atau video konferensi maupun media elektronik, para peserta RUPS harus saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi aktif dalam rapat tersebut.

3. Persyaratan kuorum dan Pengambilan Keputusan

Persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan RUPS melalui media elektronik menurut Pasal 77 ayat (2) UUPT, tunduk kepada persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang ini atau yang diatur dalam Anggaran Dasar. Jika berpedoman kepada ketentuan UUPT, telah diklasifikasi syarat kuantitas kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan bagi setiap agenda atau mata acara RUPS seperti berikut :

a. Syarat kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS mengenai mata acara biasa diatur dalam Pasal 86 :

- 1) Kuorum kehadirannya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili,
- 2) Selanjutnya menurut Pasal 87 ayat (2), keputusan sah, jika disetujui lebih $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

b. Syarat kuorum dan pengambilan keputusan RUPS untuk jenis mata acara atau agenda “perubahan” AD, diatur pada Pasal 88, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Syarat kuorum kehadiran, paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili, dan 2) Keputusan sah, jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

c. Syarat kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS mengenai mata acara penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan,

pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran Perseroan merujuk kepada Pasal 89 dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Syarat kuorum kehadiran, paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili,
- 2) Keputusan Sah, apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan

Dari penjelasan di atas, syarat kuorum dan syarat pengambilan keputusan RUPS melalui media elektronik, sama halnya dengan RUPS konvensional. Sama – sama tunduk dan merujuk kepada persyaratan yang ditentukan Pasal 86, Pasal 88, dan Pasal 89. Keputusan RUPS adalah sah jika persyaratan penyelenggaraan telah dipenuhi dan dihadiri oleh para pemegang saham dengan memenuhi ketentuan kuorum serta jumlah pemegang saham yang ditentukan UUPT dan anggaran dasar perseroan¹²

Setiap penyelenggaraan RUPS, “wajib” dibuat risalahnya. Oleh karena itu, pembuatannya bersifat “imperatif” (mandatory rule). RUPS yang tidak dibuat risalahnya, tidak sah dan dianggap tidak pernah ada (never existed). Akibatnya, hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan Pasal 77 ayat (4) UUPT memerintahkan agar setiap penyelenggaraan RUPS melalui media elektronik :

1. “harus” dibuat risalah rapat,
2. Risalah rapat tersebut, “harus” disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS

Risalah RUPS yang dilakukan secara fisik dan konvensional, tidak harus ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Sebaliknya risalah RUPS yang dilakukan melalui media elektronik harus ditandatangani semua pemegang saham. Dengan demikian, selain isinya harus disetujui oleh semua peserta RUPS , harus juga ditandatangani oleh

¹² Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan Step by Step Prosedur Pendirian Perusahaan* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), 97.

semua peserta RUPS. Selanjutnya, yang dimaksud dengan “disetujui dan ditandatangani” menurut Penjelasan Pasal 77 ayat (4) adalah disetujui dan ditandatangani “secara fisik” atau “secara elektronik”. Dengan kata lain, boleh disetujui dan ditandatangani secara fisik atau dapat juga secara elektronik oleh semua peserta rapat.

RUPS melalui media telekonferensi, para pemegang saham melakukan kesepakatan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perjanjian yang mereka buat dan akan mereka laksanakan tersebut setelah dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 77 ayat (4) UUPT. Kesepakatan para pemegang saham tersebut mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, mengenai cara melaksanakannya, mengenai saat pelaksanaan dan mengenai pihak yang berkewajiban melaksanakan hal-hal yang telah disepakati tersebut.

Risalah rapat dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi menghasilkan dokumen elektronik beserta tanda tangan elektronik peserta RUPS. Tanda tangan elektronik bukan tanda tangan yang dibubuhkan di atas kertas sebagaimana lazimnya suatu tanda tangan, tanda tangan elektronik diperoleh dengan terlebih dahulu menciptakan suatu message digest atau hast, yaitu mathematical summary dokumen yang dikirimkan Tanda tangan elektronik pada prinsipnya berkenaan melalui cyberspace.¹³ Keberadaan suatu penandatanganan secara elektronik tersebut terkait dengan persyaratan secara umum keotentikan suatu alat bukti, yaitu

¹³ Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 20.

1. Keotentikan secara materiil yaitu kejelasan syarat subyektif dan obyektif, terkhusus untuk:
 - a. kecakapan bersikap tindak
 - b. Jelas waktu dan tempat
 - c. Confidentiality
 - d. Dapat ditelusuri kembali
 - e. Terjamin Keutuhan data atau Keamanan informasi
 - f. Aslinya harus sesuai atau sama dengan copynya, yaitu salinan akta dan/atau kutipan akta.
2. Keotentikan secara formil yaitu sesuai bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
 - a. media dan format tertentu
 - b. Pembacaan yaitu apakah yang menjadi bukti telah dilakukannya suatu pembacaan
 - c. Pencantuman waktu yaitu apakah jaminan waktu telah dituliskan dengan benar (time-stamping)
 - d. Keamanan dokumen beserta substansinya yaitu apakah historical data terhadap dokumen akta sudah jelas
 - e. Pemeliharaan Log atau journal-notaris (protokol notaris) yaitu apakah benar telah terpelihara dengan baik.

Tanggungjawab Notaris terhadap Akta Pernyataan Keterangan Rapat yang dibuat dihadapan notaris berdasarkan Risalah RUPS melalui Media Telekonferensi, terbatas hanya pada kebenaran tanggal, waktu dan tempat dimana Akta Pernyataan Keterangan Rapat tersebut dibuat dan ditandatangani. Tanggung jawab terhadap akta pernyataan keputusan rapat yang disampaikan para pihak membuat notaris harus selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian. Kesalahan terhadap akta yang dibuatnya dapat membuat akta notaris menjadi akta dibawah tangan dan tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat sebagai pengguna jasa notaris juga dapat “menyeret”

bahkan sengaja membuat notaris terjerat perkara pidana dalam membuat partij acte. Kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik pada Pasal 15 ayat (3) UUJN-P belum secara tegas apa yang dimaksud dengan sertifikasi tersebut. Hal ini mengakibatkan Notaris masih membutuhkan payung hukum yang tegas dalam mekanisme pembuatan akta autentik yang berdasarkan dokumen elektronik yang diberikan oleh Notaris. Memperhatikan ketentuan dalam UUPT, UU ITE, dan UUJN-P yang dijadikan pokok pertimbangan dalam menentukan kemungkinan pembuatan akta autentik pernyataan keputusan rapat atas risalah RUPS di bawah tangan yang berbentuk dokumen elektronik, maka perlu diselesaikan dengan menggunakan asas:

1. Lex specialis derogate legi generalis, yang merujuk pada dua peraturan perundang-undangan yang secara hirarki mempunyai kedudukan yang sama, akan tetapi ruang lingkup materi muatan antara kedua peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain.
2. Lex posterior derogate legi priori, yang artinya peraturan perundangundangan yang kemudian menyisihkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu

Sebenarnya antara UUPT, UU ITE, dan UUJN-P tidak menunjukkan adanya pertentangan yang perlu diselesaikan dengan asas-asas tersebut. Memperhatikan sinkronisasi horizontal antara UUPT, UU ITE, dan UUJN-P juga tidak mempunyai keserasian antara perundang-undangan yang sederajat tersebut. UUPT memperbolehkan penyelenggaraan RUPS melalui media telekonferensi yang kemudian menghasilkan risalah RUPS di bawah tangan yang berbentuk dokumen elektronik, UU ITE mengakui keabsahan dokumen

elektronik di Indonesia, dan UUJN-P mengatur mengenai kewenangan lainnya notaris dalam hal mensertifikasi transaksi secara elektronik. Ketentuan yang ada pada masing-masing undang-undang tersebut hanya tidak bersinergi, sehingga tidak dapat diberlakukan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang karena masih terhalang oleh ketentuan lain dalam UUJN-P yang belum tegas mengenai mensertifikasi transaksi secara elektronik.

Teori hukum murni Hans Kelsen dapat memandang keabsahan RUPS melalui media telekonferensi dalam UUPT, sedangkan keabsahan dokumen elektronik yang dihasilkan dari risalah RUPS telekonferensi dalam UU ITE, serta keabsahan kewenangan notaris terkait pembuatan pernyataan keputusan RUPS telekonferensi dalam penjelasan UUJN-P, karena teori hukum murni hanya menerima hukum sebagaimana adanya yaitu dalam bentuk peraturan-peraturan yang ada. Konsepsi hukum murni hanya memandang hukum sebagai *sollen* yuridis yang terlepas dari *Das Sei/* kenyataan sosial. Orang mentaati hukum karena ia merasa wajib untuk mentaatinya sebagai suatu kehendak Negara.

B. Analisis Efektifitas Hukum Pelaksanaan RUPS Online

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum¹⁴ Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya.

¹⁴ W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: UI Press, 1987), 59.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang),
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut apabila dikaitkan dengan produk hukum dalam hal ini UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya yang mengatur terkait dengan RUPS Online, dalam rangka mewujudkan tujuannya, maka keefektifan pelaksanaan Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebabkan oleh faktorfaktor sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

Berdasarkan teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaedah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah ituberlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.

3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Kaidah hukum jika dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis, sebab bila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati, kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa, apabila hanya berlaku secara filosofis kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan. Kaidah hukum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana penjelasan di atas maka juga harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis agar dapat dikatakan berfungsi.

b. Faktor Penegak Hukum

Di dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Fungsi penegak hukum disini adalah fungsi dalam rangka mensosialisasikan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 khususnya terkait dengan RUPS Online

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Apabila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai penegakannya. terkait dengan faktor sarana dan fasilitas pendukung, saat ini di Indonesia jaringan internet sudah hampir mencakup seluruh wilayah di Indonesia yang mendukung pelaksanaan RUPS secara online

d. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Derajat kepatuhan baru dapat diukur jika telah ada pengetahuan masyarakat terhadap hukum. Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut, namun, asumsi tersebut tidaklah seperti demikian adanya.

Pengetahuan masyarakat terhadap pelaksanaan RUPS Online yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, jika telah diketahui adanya, maka dapat dibuat ukuran kepatuhan masyarakat sebagai salah satu faktor penyebab efektif tidaknya Undang-Undang tersebut. Dalam hal ini masyarakat sudah mengetahui secara umum terkait dengan adanya pelaksanaan RUPS Online terlebih dimasa pandemi COVID-19 ini yang tidak memungkinkan mereka melakukan RUPS secara konvensional.

Berdasarkan data hasil wawancara dengan para ahli dan praktisi maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat dan praktisi mengetahui adanya pelaksanaan RUPS secara Online dan sudah ada yang melaksanakannya, namun ditemukan fakta bahwa ada beberapa praktisi yang belum berani melaksanakan RUPS Online khususnya pada PT Privat, maka berdasarkan data primer dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan RUPS Online di Indonesia dapat dikatakan efektif karena masyarakat mengetahui keberadaan dan melaksanakannya.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan

menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang mana merupakan konsepsi konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan¹⁵

Salah satu penentu efektifitas pelaksanaan RUPS Online adalah bahwa pelaksanaan RUPS Online tersebut harus mencerminkan nilai-nilai kebudayaan di masyarakat Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai tersebut yaitu dalam hal ini nilai keadilan dan nilai ketertiban. Nilai keadilan berfungsi melindungi hak-hak pihak yang terlibat dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang melaksanakan praktik RUPS Online, sedangkan nilai ketertiban adalah bagaimana pelaksanaan RUPS Online dapat menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat sehingga harus dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat undang-undang.

Tingkat efektifitas dari pelaksanaan RUPS Online bila ditinjau dari kelima faktor dari Soerjono Soekanto dapat disimpulkan bahwa semua indikator dan faktor terpenuhi, seperti fasilitas dan prasarana yang mendukung, pengetahuan masyarakat akan keberadaan RUPS Online, dan terlebih lagi karena situasi pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan masyarakat untuk melaksanakan RUPS secara konvensional dan satu-satunya cara yang memungkinkan adalah

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 37.

melaksanakan RUPS secara Online maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan RUPS Online efektif

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mekanisme RUPS melalui media telekonferensi harus memperhatikan tata cara pemanggilan rapat Pasal 79 UUPT, kuorum terkait agenda rapat pada Pasal 86, Pasal 88, Pasal 89 UUPT.
2. Pembuatan Akta autentik Pernyataan Keputusan Rapat atas risalah rapat di bawah tangan yang berbentuk dokumen elektronik belum secara tegas dapat dilaksanakan oleh Notaris. Hal ini terkait ketidakjelasan kewenangan lainnya Notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik pada Pasal 15 ayat (3) UUN-P, meskipun UU ITE telah mengakui keabsahan dokumen elektronik secara hukum positif di Indonesia
3. Efektifitas hukum pelaksanaan RUPS Online di Indonesia dapat dikatakan efektif. Fasilitas dan prasarana yang memadai serta kesadaran masyarakat dan pengetahuan masyarakat akan adanya pelaksanaan RUPS Online serta kondisi pandemi COVID-19 yang menjadi penyebab pelaksanaan RUPS Online di Indonesia dapat dikatakan efektif

B. Saran

Dari kesimpulan yang ada dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat

menjadi bahan pemikiran guna memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi, yaitu :

Bagi Pembentuk Undang- Undang (legislatif dan pemerintah) :

1. Agar pelaksanaan rapat umum pemegang saham Perseroan Terbatas melalui media elektronik dapat berjalan sesuai yang dicita-citakan dalam UUPT, maka perlu segera disempurnakan terkait mekanismenya dalam hal pemanggilan rapat maupun pembuatan risalah rapatnya.
2. Agar Notaris dapat menjalankan kewenangan mensertifikasi secara elektronik tanpa ragu-ragu, maka segera disempurnakan dan ditegaskan mengenai kewenangan lainnya notaris pada Pasal 15 Ayat (3) UUPN-P, khususnya terkait keabsahan dokumen elektronik untuk dijadikan sebagai dasar pembuatan akta autentik.

Bagi Perseroan Terbatas:

Untuk memberikan kekuatan hukum serta kepastian hukum atas kehadiran dan keikutsertaan pemegang saham dalam RUPS melalui media online, sebaiknya di setiap tempat rapat pemegang saham tersebut dihadiri oleh Notaris dan dibuatkan surat pernyataan oleh Notaris atas keikutsertaan pemegang saham dalam RUPS Online

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak Edisi Kesatu*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Partodihardjo, Soemarno. *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Raharjo, Handri. *Hukum Perusahaan Step by Step Prosedur Pendirian Perusahaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.

Simanungkalit, Parasian. *RUPS Kaitannya dengan Tanggung Jawab Direksi pada Perseroan Terbatas*. Jakarta: Yayasan Wajar Hidup, 2006.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

_____. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Yudho, W. dan H. Tjandrasari. *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: UI Press, 1987.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)*.

C. Website

Mulyadi, Lilik. "Kajian terhadap Perseroan Terbatas sebagai Bentuk Perusahaan yang Mandiri dan Terbatas Sifat Pertanggungjawabannya", http://pnkabanjahe.go.id/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=41&Itemid=10. Diakses tanggal 31 Juli 2021.